



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 133/UN38/HK/KP/2023**

**TENTANG**

**PERPINDAHAN HOMEBASE INTERNAL DOSEN  
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA MANDARIN  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan kecukupan jumlah dosen, maka perlu diadakan pembaharuan data homebase dosen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Perpindahan Homebase Internal Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;

**Mengingat**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1461);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERPINDAHAN HOMEBASE INTERNAL DOSEN JURUSAN BAHASA DAN SASTRA MANDARIN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
- KESATU : Menetapkan perpindahan homebase internal dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan  
Keuangan,

SUPRAPTO  
NIP 196904021994031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA  
NOMOR 133/UN38/HK/KP/2023  
TENTANG  
PERPINDAHAN HOMEBASE INTERNAL DOSEN  
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA MANDARIN  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS  
NEGERI SURABAYA

PERPINDAHAN HOMEBASE INTERNAL DOSEN  
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA MANDARIN  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

No	Nama	Jabatan/ Pangkat	Homebase Lama	Homebase Baru
1	Mamik Tri Wedawati, S.S.,M.Pd. NIP 198205082006042001 NIDN 0008058202	Lektor / Penata Tk.I (III/d)	Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin	Prodi S1 Sastra Inggris

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan  
Keuangan

